

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini banyak sekali penggunaan jasa fotografi untuk kebutuhan bisnis, keluarga maupun acara-acara penting lainnya. Tidak bisa dipungkiri dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan bermunculan fotografer yang semakin banyak sehingga mendorong minat para customer foto untuk memilih jasa foto mana yang akan diambil untuk momen-momen bahagia yang akan di dokumentasikan. Banyak juga momen ini di manfaatkan untuk para pembisnis kamera yang dimana mereka menyewakan alat-alat fotografi dimana alat tersebut sangat di butuhkan oleh para fotografer yang belum mempunyai kamera untuk di gunakan pada saat mendapatkan job foto.¹ Kamera professional sendiri memiliki harga yang cukup tinggi, banyak orang tidak mampu atau tidak ingin mengeluarkan biaya besar untuk membeli kamera baru. Oleh karena itu sewa kamera menjadi alternative yang lebih terjangkau. Sewa menyewa kamera memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk mencoba berbagai jenis kamera dan peralatan tanpa harus membelinya. Hal ini juga memungkinkan konsumen untuk mendapatkan akses ke kamera dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagaimana yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah juga adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah ataupun penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah).² Menjelaskan tentang pemanfaatan barang dan jasa di masa sekarang. perkembangan teknologi informasi sangat pesat majunya dan semakin canggih contohnya kamera saat ini yang perkembangannya mencakup semua kalangan. Pada 150 tahun yang lalu, Lois Jacques Mande Deguerre menemukan daquerreotype, Suatu bentuk fotografi pertama kali berhasil dipraktekkan oleh seorang Prancis pada tahun 1837, yang berhasil menghasilkan gambar pertama dengan tingkat ketajaman yang tinggi. Peristiwa ini menandai langkah revolusioner dalam perjalanan sejarah manusia. Inovasi ini baru

¹ Purwahit Praktik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Mandar Maju, Bandung, 1994), hlm. 94.

² Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta :PT Intermasa, 1984, hlm. 45

muncul setelah revolusi industri, yang diikuti oleh penelitian intensif terkait rekayasa mekanis dan optik. Dengan penemuan kamera, kita memperoleh kemampuan untuk menangkap momen-momen dari dunia nyata, memberikan satu metode lagi untuk merekam dan menyampaikan pengalaman melintasi waktu dan ruang. Temuan kamera dapat dianggap sebagai kemajuan besar dalam pengembangan media penyimpanan. Dizamana yang sudah modern seperti sekarang ini kamera bisa dijadikan objek ijarah.³ Seperti halnya usaha sewa menyewa kamera yang saya temui di kota Purwodadi. Dalam prakteknya penyedia sewa kamera tentu memiliki tarif yang berbeda setiap alat yang akan disewa tergantung pada kualitas kamera yang akan disewakan karena kualitas atau spek kamera yang tinggi atau bagus maka harga sewapun juga akan lebih mahal, ada yang hitungannya setiap 12 jam dengan harga sewa Rp.50.000, dan ada pula yang 24 jam dengan uang sewa Rp. 100.000, tergantung pada kebutuhan orang yang ingin menggunakannya. Penyewa hanya menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu pengenalan yang lain sebagai jaminan untuk memperkecil resiko penipuan.

Mr. Bond Kamera adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor layanan penyewaan peralatan fotografi dan videografi yang berada di Purwodadi. Mr. Bond Kamera menyediakan berbagai kamera, lensa, dan aksesoris untuk kebutuhan hobi serta pekerjaan konsumen yang ingin menggunakan berbagai kamera, lensa, dan aksesoris yang canggih dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang ramah untuk konsumen. Mr Bond Kamera selalu menjunjung tinggi kenyamanan customer yang bertujuan agar menjadi jasa sewa alat fotografi dan videografi yang terbaik dan bisa diandalkan oleh konsumen.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya, mekanisme atau pelaksanaan sewa-menyewa kamera di kota Purwodadi. Dimana kota Purwodadi adalah sebuah kota yang menawarkan berbagai destinasi wisata dengan beragam lokasi menarik untuk berfoto. Keberagaman tempat wisata ini memberikan peluang bagi pemilik jasa rental kamera untuk mengidentifikasi potensi dalam bisnis tersebut. Seiring dengan banyaknya kalangan muda dan dewasa yang menyewa kamera DSLR, mirrorless, dan perlengkapan fotografi lainnya untuk mengabadikan momen indah mereka, baik untuk keperluan fotografi hobi maupun sekadar untuk menyimpan kenangan. Di Purwodadi, jasa penyewaan kamera menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat. Mengakui

³ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

perkembangan ini, setiap pengusaha di industri ini berusaha untuk berinovasi agar tetap menarik minat pelanggan. Meskipun demikian, seperti halnya dalam setiap usaha, penyewaan kamera memiliki risikonya sendiri. Beberapa konsumen melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti pengembalian kamera terlambat, kehilangan kamera, merusak peralatan, atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali. Kendala ini dapat dianggap belum efisien, terutama karena mayoritas perjanjian dalam industri ini bersifat tidak tertulis di Purwodadi, sehingga kurang jelas dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

Penelitian mengenai penyewaan kamera yang menggunakan konsep pembiayaan jasa yang telah dilakukan oleh banyak peneliti. Seperti penelitian menyebutkan pembiayaan jasa dilakukan dengan akad sesuai yang telah disepakati dan jika dalam melakukan akad sewa ada kerusakan atau kerugian harus adanya ganti rugi atas pertanggung jawaban terhadap persewaan kamera. Karena banyaknya peminat dalam menyewa kamera di Mr.Bond kamera, serta minat masyarakat dalam minat foto.⁴ Ada beberapa kejadian saat penyewaan di Mr.Bond kamera melakukan pembelian beberapa kamera yang diminati sehingga terjadinya sewa dan beli. Dalam hal ini, penyewa mengubah ketentuan perjanjian dari akad ijarah (sewa untuk sewa) menjadi akad ba'i (beli dan jual) sehubungan dengan kamera.. Dari latarbelakang diatas penulis akan menuangkan suatu deskripsi dalam penelitian ini dengan judul: **“PRAKTEK IMBT PADA MR. BOND KAMERA PURWODADI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji Praktek IMBT melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah pada Mr. Bond Kamera Purwodadi. Penelitian berfokus pada :

1. Akad perjanjian : penelitian dapat mencari tau bagaimana akad perjanjian dalam jasa sewa menyewa kamera ini dapat mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Ketentuan penjualan : Menyelidiki bagaimana proses penjualan dilakukan, seperti kapan opsi pembelian dapat dilakukan, bagaimana nilai kamera di tetapkan, dan apa yang terjadi jika pelanggan memutuskan untuk membeli.

⁴ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231

C. Rumusan Masalah

Dilihat Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat permasalahan dalam pengorganisasian penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Praktek IMBT pada Mr. Bond Kamera Purwodadi?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktek IMBT pada Mr. Bond Kamera Purwodadi?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, tampaknya terdapat permasalahan pada persiapan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme Praktek IMBT pada Mr. Bond Kamera Purwodadi perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui akad sewa beli kamera pada Mr. Bond Kamera Purwodadi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharap bisa memberikan manfaat yang berisi tentang informasi yang dapat diberikan oleh peneliti kepada yang dituju. Baik melalui manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam sistem sewa-beli, terutama kepada pihak penyewa dan pemilik usaha sewa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dalam melakukan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak-pihak terkait, yakni:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan baru tentang sistem sewa-beli kamera dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada mr bond kamera purwodadi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN KUDUS.

b. Bagi IAIN KUDUS

Sebagai tambahan koleksi hasil penelitian serta sebagai tambahan referensi mengenai sistem sewa-beli kamera dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada Mr bond kamera purwodadi.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mampu memahami dan untuk menambah wawasan tentang sistem sewa-beli kamera dalam

perspektif hukum ekonomi syariah pada mr bond kamera purwodadi.

d. Bagi Pengembang Bisnis

Penelitian ini dapat membantu pemilik usaha jasa beli kamera untuk memahami pasar dan potensi pertumbuhan dalam bisnis sewa beli kamera dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan pemahaman yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami gambaran secara keseluruhan penulis dalam menyusun skripsi, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika dalam pedoman penyelesaian tugas akhir Program Sarjana IAIN Kudus.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama berisi gambaran yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi mengenai teori yang ada kaitanya meliputi penafsiran tentang sewa beli, penafsiran tentang sewa beli kamera. Dalam bab ini juga berisi mengenai teori-teori yang akan dijadikan sebuah bahan acuan dan landasan untuk menganalisis permasalahan, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, penentuan subyek, sumber data, metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data, metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum sistem sewa beli kamera dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran dengan pemaparan yang telah diperoleh begitu juga analisis yang telah dilakukan serta saran berupa bahan pemikiran penyusun yang semoga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan

merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

